



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 776 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM TIM PENGADAAN TANAH
PEMBANGUNAN JALAN DUA JALUR BIREUEN - TAKENGON
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja yang tinggi dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan Jalan Dua Jalur Arah Bireuen-Takengon Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Memberikan Honorarium Tim Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Dua Jalur Bireuen - Takengon Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Izin yang Berhak Atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;


9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Aceh;
16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 34 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;

20. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
21. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 490 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Dua Jalur Arah Bireuen - Takengon Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Honorarium Tim Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Dua Jalur Bireuen-Takengon Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 19 November 2021

BUPATI BIREUEN, 

MUZAKKAR. A. GANI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 776 TAHUN 2021
TANGGAL 19 NOVEMBER 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGADAAN
TANAH PEMBANGUNAN JALAN DUA JALUR BIREUEN - TAKENGON
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Bupati Bireuen	Pengarah	1.200.000	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab	1.000.000	
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Ketua	900.000	
4.	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua	800.000	
5.	Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bireuen	Sekretaris	700.000	
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000	
7.	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000	
8.	Kepala Bidang Persiapan Pengadaan Tanah dan Hak-Hak Atas Tanah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000	
9.	Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000	
10.	Kepala Seksi Persiapan Pengadaan Tanah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000	
11.	Kepala Seksi Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000	
12.	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000	
13.	Pelaksana 5 (lima) orang pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000 x 5	

BUPATI BIREUEN,


MUZAKKAR. A. GANI